

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada perusahaan jasa konstruksi, perusahaan memperoleh penghasilan dari kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan itu sendiri merupakan elemen penting yang dilaporkan di dalam laporan keuangan perusahaan, perubahan dan pertumbuhan pendapatan sebagai cerminan dari kinerja masa lalu serta prospek untuk masa depan perusahaan (Shabirah, 2020). Pendapatan harus diakui pada waktu yang tepat berdasarkan transaksi atau peristiwa ekonomi yang terjadi. Pengakuan pendapatan adalah ketika transaksi perlu diakui menjadi pendapatan yang harus diakui dari semua transaksi yang terjadi dalam periode waktu tertentu (Tampubolon, 2015). Oleh karena itu, untuk mencerminkan nilai pendapatan yang sebenarnya, pendapatan harus diukur secara wajar dan sesuai dengan standar atau prinsip yang berlaku.

Standar atau ketentuan akuntansi yang mengalami perkembangan dapat menyebabkan perubahan dalam perhitungan dan pencatatannya. Perubahan standar juga dapat mempengaruhi perubahan cara model bisnis beroperasi (Napier & Stadler, 2020). *International Accounting Standards Boards* (IASB) dan *Financial Accounting Standards Boards* (FASB) telah mengembangkan *International Financial Reporting Standards* (IFRS 15) *Revenue from Contracts with Customers* kemudian diadopsi menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan mulai berlaku efektif pada tanggal 01 Januari 2020. PSAK 72 mengatur pemisahan kewajiban berdasarkan kontrak dengan pelanggan dalam pengakuan pendapatan, kewajiban ini bertujuan memenuhi *promise* atau janji dalam menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan yang nantinya akan digunakan sebagai pendapatan (Mchedlishvili, 2020)

Pada PSAK 72 terdapat perubahan metode dalam pengakuan pendapatannya, dari *rule based* yaitu pengakuan yang bersifat kaku dan harus sesuai aturan menjadi *principle based* dimana pengakuannya lebih memberikan

keleluasaan. Menurut (Mchedlishvili, 2020), perubahan standar ini bertujuan untuk meningkatkan pengakuan, penilaian, akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal ini dikarenakan aturan akuntansi yang ada seringkali tidak memberikan rekomendasi yang efektif dan detail dalam praktiknya.

Pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 (2020) dapat diimplementasikan secara bertahap sepanjang periode kontrak (*over the time*) atau pada waktu tertentu (*at the point of time*). Namun, pengakuan pendapatan *over the time* tersebut tidak berlaku untuk semua jenis kontrak, ada standar mengenai peningkatan nilai aset, penggunaan manfaat oleh pelanggan dan perjanjian pembayaran kontrak. Jika kontrak tidak memenuhi kriteria tersebut, pendapatan hanya dapat direalisasikan pada saat penyerahan aset (*at the point of time*). PSAK 72 juga merupakan alternasi dari PSAK 23 yang mengharuskan untuk mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar dari total pendapatan yang telah atau akan diterima perusahaan. Di sisi lain, PSAK 72 (2020) mengharuskan pendapatan diukur berdasarkan jumlah imbalan yang mungkin menjadi hak perusahaan atas pengalihan kontrak barang atau jasa.

Perusahaan jasa konstruksi PT. Arsindo Cipta Jaya merupakan perusahaan konstruksi yang menangani konstruksi gedung, perumahan, serta teknik sipil, dan waktu pelaksanaannya berbeda-beda tergantung jenis pekerjaannya. Untuk waktu pelaksanaan pekerjaan terbagi menjadi dua kategori yaitu, proyek jangka panjang dan proyek jangka pendek. Pendapatan ditentukan menggunakan termin sesuai dengan persentase penyelesaian di lapangan. Dalam metode ini, PT. Arsindo Cipta Jaya menggunakan taksiran output yaitu metode pendekatan fisik, persentase yang ditentukan berdasarkan opname di lapangan yang dilakukan oleh petugas lapangan. Ketetapan penerapan PSAK 72 (2020) dalam penggunaan metode pengakuan pendapatan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Sehingga jika penerapan metode pengakuan pendapatan tidak tepat, penyajian laporan keuangan tidak mencerminkan kinerja perusahaan.

PSAK 72 merupakan standar baru yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai alternatif PSAK 23 untuk pendapatan (revisi 2015) dan PSAK 34 untuk kontrak konstruksi (revisi 2015), sehingga dapat dikatakan masih ada

perusahaan yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan standar baru tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK 72 Atas Pengakuan Pendapatan Kontrak Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus PT. Arsindo Cipta Jaya)**”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pengakuan pendapatan dengan metode *output* pada PT. Arsindo Cipta Jaya ?
2. Bagaimana penerapan pengakuan pendapatan dengan metode *input* pada PT. Arsindo Cipta Jaya ?
3. Apakah penerapan pengakuan pendapatan dengan metode *output* yang diterapkan PT. Arsindo Cipta Jaya telah sesuai dengan PSAK 72 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan pengakuan pendapatan dengan metode *output* pada PT. Arsindo Cipta Jaya.
2. Untuk mengetahui penerapan pengakuan pendapatan dengan metode *input* pada PT. Arsindo Cipta Jaya.
3. Untuk mengetahui kesesuaian pengakuan pendapatan dengan metode *output* yang diterapkan PT. Arsindo Cipta Jaya berdasarkan PSAK 72.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat penelitian ini :

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini penulis diminta dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan terkait teori dalam praktik sesungguhnya mengenai perlakuan akuntansi pendapatan untuk jasa konstruksi.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan mengenai perhitungan atas pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72.

3. Bagi Perusahaan

Dengan penelitian ini perusahaan diminta mengetahui perlakuan akuntansi pendapatan untuk jasa konstruksi yang sesuai dengan PSAK 72. Serta menjadikannya sebagai acuan dan *advice* untuk perusahaan mengenai kebijakan akuntansi sesuai standar yang berlaku umum sehingga mampu memperbaiki pengakuan pendapatan di masa depan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan informasi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya terkait perlakuan akuntansi pendapatan pada jasa konstruksi menurut PSAK 72.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan hanya meneliti pengakuan pendapatan salah satu proyek yang dikerjakan pada tahun 2020-2021 oleh PT. Arsindo Cipta Jaya yaitu Pembangunan Perumahan Green Srimahi Residence 2.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan mencapai sasaran yang diinginkan, maka pembahasan mengenai Analisis Penerapan PSAK 72 Atas Pengakuan Pendapatan Kontrak Perusahaan Jasa Konstruksi Pada PT. Arsindo Cipta Jaya ini dibahas dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan masalah dan sistematika penelitian pada skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya yang terdiri dari landasa teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai uraian dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi variable, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisik mengenai gambaran secara umum mengenai tempat penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan implikasi menajerial dari penelitian yang telah dilakukan.